



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Lusman Kurniawan Bin Mardi Mukti
2. Tempat lahir : karang anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 24/2 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ketintang barat no.4 surabaya / atau Jl.batu pualam
CA 17 Driyorejo gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Adam Lusman Kurniawan Bin Mardi Mukti ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Lusman Kurniawan bin Mardi Mukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Lusman Kurniawan bin Mardi Mukti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dosbok;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP.

Dikembalikan kepada saksi Erix Gian Luka.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa **Terdakwa Adam Lusman Kurniawan bin Mardi Mukti** pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Oktober 2022, bertempat di jalan Grudo Gg. 1 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan) untuk meminjam 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 milik saksi Erix Gian Luka yang sedang digunakan bermain game, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan) mendatangi saksi Erix Gian Luka dan meminjam 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 milik saksi Erix Gian Luka. Setelah Hand Phone diterima oleh saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan), lalu Hand Phone diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk bermain game.

Bahwa beberapa waktu setelah Terdakwa bermain game, selanjutnya timbul niat Terdakwa menjual Hand Phone tersebut dengan maksud uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa untuk membayar ganti rugi sepeda milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari jalan Grudo Gg. 1 Surabaya ke pasar Sepanjang dengan membawa Hand Phone Samsung type A 12, kemudian setelah di Pasar Sepanjang Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Saat menjual Hand Phone tersebut, Terdakwa tidak izin kepada saksi Erix Gian Luka selaku pemiliknya dan uang hasil penjualan juga tidak diserahkan kepada saksi Erix Gian Luka, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erix Gian Luka mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erix Gian Luka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Hand Phone milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah di gelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung type A12 warna hitam Nomor panggil: 085607640146;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.30 WIB di sebuah rumah Jl.Grudo Gg.1 Surabaya dekat masjid;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.30 WIB saksi sedang nongkrong di rumah Jl.Grudo Gg.1 Surabaya dekat masjid, bersama temannya untuk main HP lewat Wifi, kemudian datang teman saksi yang bernama Mochammad Furqon Julianto (Aan), dan kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa ada teman saksi Aan yang meminjam HP yaitu Terdakwa lalu langsung saksi kasihkan kepada saksi Aan, setelah saksi tunggu sampai jam 09.30 WIB saksi Aan tidak balik akhirnya saksi mencarinya namun tidak pernah ketemu sampai akhirnya saksi baru bertemu dengan saksi Aan sekira jam 18.30 WIB, dan saat itu saksi bertanya perihal HP saksi yang dipinjam tersebut dan oleh saksi Aan diberitahu jika HP saksi dibawa oleh Terdakwa, dan saat itu saksi Aan pinjam HP atas suruhan Terdakwa, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 saksi ditanya kakak saksi yang bernama Eko perihal HP saksi, lalu saksi Eko bertanya, "endi HP mu?", saksi jawab, "dibawa temanku rumahe Pakis Gunung Gg.1 Surabaya bernama Adam (Terdakwa)". Kemudian hari Selasa tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 16.30 WIB saksi diajak saksi Eko untuk mencari Terdakwa di daerah Pakis Gunung Gg.1 Surabaya, dan ketemu Terdakwa di dekat Masjid Rahmad Jl. Kembang Kuning Surabaya. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi ajak pulang ke rumah saksi di Grudo gg.3/27 Surabaya, sesampainya di rumah Terdakwa kami interogasi dan mengakui jika menyuruh saksi Aan pinjam HP saksi dan setelah itu HP dari saksi Aan diminta dan dijual Terdakwa di daerah sepanjang Sidoarjo;
- Bahwa saat saksi sedang mengintrogasi Terdakwa tidak lama datang petugas Bhabinkamtibmas dari Poslek Tegalsari bernama Aiptu Joko Usmantoro, selanjutnya biar tidak menimbulkan kegaduhan dan main hakim sendiri saksi disarankan lapor ke Polsek Tegalsari dan Terdakwa diserahkan ke pihak berwajib;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi bersedia meminjamkan HP karena saksi merasa berteman dan selama ini baik baik saja hubungan saksi dengan saksi Aan dan dengan Terdakwa, namun saksi tidak mengira sama sekali jika HP saksi akan digelapkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menjual HP milik saksi tersebut, tidak ada ijin kepada saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dirugikan dengan tafsir kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan
2. Mochammad Furqon Juliyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
 - Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Hand Phone milik saksi Erix Gian Luka;
 - Bahwa barang milik saksi Erix Gian Luka yang telah di gelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung type A12 warna hitam Nomor panggil: 085607640146;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.30 WIB di sebuah rumah Jl.Grudo Gg.1 Surabaya dekat masjid;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.30 WIB saksi melihat saksi Erix Gian Luka sedang nongkrong di rumah Jl.Grudo Gg.1 Surabaya dekat masjid, bersama temannya, kemudian saksi mendatangi saksi Erix Gian Luka dan menyampaikan kepada saksi Erix Gian Luka bahwa ada teman saksi yang mau meminjam HP yaitu Terdakwa lalu langsung saksi Erix Gian Luka kasihkan, setelah itu saksi menyerahkan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Hand Phone tersebut, saksi diajak Terdakwa ke daerah Sepanjang Sidoarjo dan saksi ditinggal sebentar oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menyampaikan bahwa HP telah dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian uang dari hasil penjualan HP tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual HP milik saksi Erix Gian Luka, tidak seijin saksi Erix Gian Luka selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi Erix Gian Luka dengan kakaknya (saksi Eko) menanyakan keberadaan HP milik saksi Erix Gian Luka, kemudian saksi menjawab bahwa HP telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mau dimintai tlong oleh Terdakwa meminjam HP milik saksi Erix Gian Luka karena alasannya untuk menghubungi orang yang akan memberi kerja;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dirugikan dengan tafsir kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

3. Mochammad Furqon Juliyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Hand Phone milik saksi Erix Gian Luka;
- Bahwa barang milik saksi Erix Gian Luka yang telah di gelapkan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung type A12 warna hitam Nomor panggil: 085607640146;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 06.30 WIB di sebuah rumah Jl.Grudo Gg.1 Surabaya dekat masjid;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 saat saksi bertanya kepada adiknya yang bernama Erix Gian Luka perihal HP milik saksi Erix Gian Luka, "endi HP mu?", saksi Erix Gian Luka menjawab, "dibawa temanku rumahe Pakis Gunung Gg.1 Surabaya bernama Adam (Terdakwa)". Kemudian hari Selasa tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 16.30 WIB saksi mengajak saksi Erix Gian Luka untuk mencari Terdakwa di daerah Pakis Gunung Gg.1 Surabaya, dan ketemu Terdakwa di dekat Masjid Rahmad Jl. Kembang Kuning Surabaya. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi ajak pulang ke rumah saksi di Grudo gg.3/27 Surabaya, sesampainya di rumah Terdakwa kami interogasi dan mengakui jika menyuruh saksi Aan pinjam HP milik saksi Erix Gian Luka dan setelah itu HP dari saksi Aan diminta dan dijual Terdakwa di daerah sepanjang Sidoarjo;
- Bahwa saat saksi sedang menginterogasi Terdakwa tidak lama datang petugas Bhabinkamtibmas dari Poslek Tegalsari bernama Aiptu Joko Usmantoro, selanjutnya biar tidak menimbulkan kegaduhan dan main hakim sendiri saksi disarankan lapor ke Polsek Tegalsari dan Terdakwa diserahkan ke pihak berwajib;
- Bahwa alasan saksi bersedia meminjamkan HP karena saksi merasa berteman dan selama ini baik baik saja hubungan saksi dengan saksi Aan dan dengan Terdakwa, namun saksi tidak mengira sama sekali jika HP saksi akan digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual HP milik saksi Erix Gian Luka tersebut, tidak ada ijin kepada saksi Erix Gian Luka selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Erix Gian Luka dirugikan dengan tafsir kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penggelapan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di jalan Grudo Gg. 1 Surabaya, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan) untuk meminjam 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 milik saksi Erix Gian Luka yang sedang digunakan bermain game, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan) mendatangi saksi Erix Gian Luka dan meminjam 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 milik saksi Erix Gian Luka. Setelah Hand Phone diterima oleh saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan), lalu Hand Phone diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk bermain game;
- Bahwa beberapa waktu setelah Terdakwa bermain game, selanjutnya timbul niat Terdakwa menjual Hand Phone tersebut dengan maksud uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa untuk membayar ganti rugi sepeda milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari jalan Grudo Gg. 1 Surabaya ke pasar Sepanjang dengan membawa Hand Phone Samsung type A 12, kemudian setibanya di Pasar Sepanjang Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual Hand Phone tersebut, Terdakwa tidak ijin kepada saksi Erix Gian Luka selaku pemiliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan juga tidak diserahkan kepada saksi Erix Gian Luka, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dosbok;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian HP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di jalan Grudo Gg. 1 Surabaya, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan) untuk meminjam 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 milik saksi Erix Gian Luka yang sedang digunakan bermain game, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan) mendatangi saksi Erix Gian Luka dan meminjam 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 milik saksi Erix Gian Luka. Setelah Hand Phone diterima oleh saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan), lalu Hand Phone diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk bermain game.
- Bahwa beberapa waktu setelah Terdakwa bermain game, selanjutnya timbul niat Terdakwa menjual Hand Phone tersebut dengan maksud uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa untuk membayar ganti rugi sepeda milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari jalan Grudo Gg. 1 Surabaya ke pasar Sepanjang dengan membawa Hand Phone Samsung type A 12, kemudian setibanya di Pasar Sepanjang Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Saat menjual Hand Phone tersebut, Terdakwa tidak ijin kepada saksi Erix Gian Luka selaku pemiliknya dan uang hasil penjualan juga tidak diserahkan kepada saksi Erix Gian Luka, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erix Gian Luka mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Adam Lusman Kurniawan bin Mardi Mukti, yang telah membenarkan isi surat identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 49 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut,

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di jalan Grudo Gg. 1 Surabaya, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan) untuk meminjam 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 milik saksi Erix Gian Luka yang sedang digunakan bermain game, kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Furqon Julianto (Aan) mendatangi saksi Erix Gian Luka dan meminjam 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 milik saksi Erix Gian Luka. Setelah Hand Phone diterima oleh saksi Mochammad Furqon Julianto (Aan), lalu Hand Phone diserahkan kepada Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk bermain game.

Bahwa beberapa waktu setelah Terdakwa bermain game, selanjutnya timbul niat Terdakwa menjual Hand Phone tersebut dengan maksud uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa untuk membayar ganti rugi sepeda milik teman Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari jalan Grudo Gg. 1 Surabaya ke pasar Sepanjang dengan membawa Hand Phone Samsung type A 12, kemudian setibanya di Pasar Sepanjang Terdakwa menjual 1 (satu) unit Hand Phone Samsung type A 12 kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Saat menjual Hand Phone tersebut, Terdakwa tidak ijin kepada saksi Erix Gian Luka selaku pemiliknya dan uang hasil penjualan juga tidak diserahkan kepada saksi Erix Gian Luka, melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erix Gian Luka mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Pasal 372, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan "**Penggelapan**". Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka dengan demikian, Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) dosbok; 1 (satu) lembar nota pembelian HP dikembalikan kepada saksi saksi Erix Gian Luka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Erix Gian Luka mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 372 KHUP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adam Lusman Kurniawan bin Mardi Mukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dosbok;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP.

Dikembalikan kepada saksi Erix Gian Luka.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Khusaini, S.H., M.H. , A.F.S Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14